

BAB I

PENDAHULUAN


A. Latar Belakang

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang didirikan dengan penuh perjuangan besar dan memiliki cita-cita luhur aserta senantiasa menjunjung tinggi hukum, karena itu Bangsa Indonesia disebut dengan Negara Hukum. Istilah Negara Hukum diartikan sebagai negara yang bertujuan menyelenggarakan ketertiban hukum dan menjaga ketertiban masyarakat umum. Hukum dan kehidupan bermasyarakat sangat berkaitan erat ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan seperti dalam filosofi Romawi “*ubi societas ibi ius*” yang menggambarkan betapa eratnya hubungan antara hukum dan masyarakat.⁴ Hukum berkontribusi melindungi masyarakat untuk menghindari penyelewengan hak dan kewajiban yang menyebabkan chaos atau kekacauan. Dalam hal ini negara melalui seluruh unsurnya membentuk sebuah sistem penegakan hukum yang dijalankan oleh aparat yang disebut APH (Aparat Penegak Hukum).

Seiring dengan perkembangan peradaban sebuah bangsa karena kemajuan teknologi maka variasi kejahatan juga semakin berkembang. Hal ini membuat sifat, kualitas, dan frekuensi kejahatan tampak lebih signifikan daripada upaya penegakan hukum. Ketika kejahatan menjadi lebih mengkhawatirkan dan meresap dalam wacana publik, hal tersebut dapat

⁴ Mochtar Kusumaatmaja, *Konsep-Konsep Dalam Pembangunan*, (Bandung:PT.Alumni 2006), hal.3

membangkitkan reaksi keras dari masyarakat.⁵ Kejahatan membawa dampak buruk berupa kerugian dalam kehidupan masyarakat. Konsep penjara sebagai *ultimum remidium* (upaya terakhir) kini telah bergeser menjadi *premium remidium* (upaya utama) dalam penanganan tindak pidana. Konsep penjara tidak jarang memberikan pandangan bahwa seakan akan penghukuman berupa penjara (kurungan) merupakan satu satunya jalan yang ditempuh untuk membalaskan dendam korban tindak pidana.



Sumber Data : Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) • *per 24 Maret 2023

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) melaporkan bahwa, per 24 Maret 2023, jumlah narapidana di lembaga pemasyarakatan Indonesia mencapai 265.897, melebihi kapasitas penjara

⁵ Jhon E. Conklin, *The Impact Of Crime*, McMillan Publishig Co, (New York, 1975) hal.2

negara itu 140.424. Hal ini menyebabkan kelebihan kapasitas sebesar 89,35%. Namun, persentase ini telah menurun dari tahun sebelumnya 103% karena penurunan 3,37% pada populasi narapidana dari 275.166 pada tahun 2022. Selain itu, kapasitas penjara telah meningkat sebesar 3,63% dari tahun lalu 135.500.⁶

Jumlah tahanan atau narapidana yang menembus 200 ribuan orang membuat anggaran negara untuk biaya makan mereka membengkak. Triliunan rupiah APBN digelontorkan per tahun untuk memberi makan penghuni LP/rutan, yang sebagian besar adalah pengguna narkoba. Dengan terus meningkatnya jumlah napi, beban APBN akan bertambah dalam setahun APBN harus dikururkan sebesar triliunan rupiah untuk makan tahanan/narapidana. Penambahan narapidana tersebut akan berdampak pada menurunnya kualitas asupan makanan dan gizi para napi. Hal demikian tentu bertentangan dengan tujuan pemasyarakatan, yakni untuk lebih memperlakukan napi secara manusiawi.

Jika dicermati, yang membuat penjara penuh yaitu angka kejahatan yang meningkat dan kurang maksimalnya penggunaan jenis pemidanaan lain selain penjara, di dalam Pasal 10 KUHP sebenarnya dijelaskan bahwa ada lima jenis pidana pokok, yaitu pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, denda dan tutupan. Akan tetapi realita putusan pidana penjara lebih sering dijatuhkan sehingga menyebabkan pidana pokok lain sering terlupakan. Salah satu upaya untuk mengurangi over kapasitas Lapas dapat

⁶<https://dataindonesia.id/varia/detail/overkapasitas-lapas-ri-capai-8935-hingga-akhir-maret-2023> diakses pada 20 Desember 2023

dilakukan dengan membangun sistem pemidanaan penjara yang menjadikan penjara sebagai solusi terakhir. Sehingga yang dikedepankan adalah upaya pemenjaraan di luar Lapas, seperti mendahulukan upaya musyawarah kekeluargaan atau upaya rehabilitasi lebih dulu, sehingga tidak langsung dipenjarakan. Solusi yang dapat diupayakan pemerintah atau instansi terkait ialah dengan mengurangi warga binaan, salah satunya dengan pembaruan sistem peradilan pidana untuk tidak lagi bergantung pada pidana penjara, serta perubahan paradigma harus disegerakan didorong dengan upaya untuk memiliki perhatian pada kondisi Lapas dengan dimulainya mendorong penggunaan alternatif pemidanaan non pemenjaraan.

Polisi dan jaksa adalah aparat penegak hukum utama di garis depan proses peradilan. Polisi bertindak sebagai penyidik, sedangkan jaksa bertindak sebagai penuntut umum. Kedua lembaga ini menentukan apakah seorang warga negara dapat ditetapkan sebagai tersangka, kemudian menjadi terdakwa, dan akhirnya dihukum. Salah satu peran penting yaitu Jaksa Penuntut Umum yang memiliki posisi cukup penting dalam tahap penuntutan sesuai dengan prinsip "*dominus litis*" yang artinya jaksa atau penguasa perkara dalam proses peradilan pidana, jaksalah yang berwenang apakah suatu perkara dapat dilakukan penuntutan ke jenjang peradilan atau tidak.⁷ Prinsip Dominus Litis termaktub dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Pasal ini menyatakan bahwa Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang

⁷ RM. Surachman, *Mozaik Hukum 1 : 30 Bahasa Terpilih*, (Jakarta: Sumber Ilmu Jaya 1996), hal. 83

menjalankan kekuasaan negara dalam penuntutan dan otoritas lain yang diberi mandat secara hukum secara independen.⁸

Dalam melakukan penuntutan, jaksa bertindak atas nama negara dan bertanggung jawab dalam struktur hierarkis. Mereka harus memiliki bukti yang sah sebagai dasar penuntutan. Dalam memenuhi tugasnya, jaksa mematuhi hukum dengan tetap menghormati norma-norma agama, moralitas, dan nilai-nilai kemanusiaan, serta memperjuangkan keadilan di masyarakat. Kejaksaan bertujuan untuk membuat surat dakwaan yang tidak hanya berfungsi sebagai pencegah bagi pelaku tetapi juga memastikan pemenuhan hak-hak pelaku.⁹ Dalam Perja No. 15 Tahun 2020 berisi tentang kewenangan Jaksa untuk menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif menjadi terobosan baru dalam penyelesaian tindak pidana. Pendekatan *Restorative Justice* korban dan pelaku tindak pidana diharapkan agar terwujudnya perdamaian dengan mendapatkan jalan keluar secara *win-win solution* agar kerugian korban tergantikan dan pihak korban memaafkan kesalahan pelaku tindak pidana.

Sebuah hukum yang telah diturunkan oleh Allah kepada manusia untuk mengatur kehidupan dengan tujuan terwujudnyanya kemaslahatan manusia. Melalui sumbernya yaitu Al-Qur'an dan Sunnah, hukum diciptakan oleh Allah bukan karena Allah membutuhkan suatu hukum untuk diri Nya dan bukan untuk hukum itu sendiri melainkan diciptakan untuk

⁸ Kejaribone, Problematika Penerapan Prinsip Dominus Litis dalam Perspektif Kejaksaan, dikutip dari website: <https://www.kejari-bone.go.id/artikel/detail/3/problematika-penerapan-prinsip-dominus-litis-dalam-perspektif-kejaksaan.html> diakses pada 20 November 2023 pukul 19.00 Wib

⁹ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta :Sinar Grafika,2009), hal. 9

kehidupan manusia di dunia, dengan demikian hukum dalam ajaran Islam memiliki berbagai macam karakter dan dinamika yang tinggi.¹⁰ Hukum Islam sebagai Rahmatan lil alamiin yang bersifat universal dengan mencakup aspek sasaran atau keadaan luas sehingga dapat menampung perubahan sesuai dengan kebutuhan umat manusia yang terus berkembang tanpa menentang nilai yang telah digariskan oleh Allah.

Konsep perdamaian yang terdapat di dalam *Restorative Justice* terdapat juga di aturan agama Islam yang mana telah meletakkan prinsip-prinsip umum dan kaidah-kaidah dasar yang dapat dijadikan *ahl az-Zikri* (para mujtahid) untuk mengembangkan hukum Islam dan memecahkan masalah-masalah baru melalui ijtihad. Salah satu prinsip umum dan kaidah dasar yang diletakkan oleh Islam ialah bahwa tujuan pokok pensyari'atan hukum Islam untuk mewujudkan kemashlahatan (*jalb al-masalih*) yang mana keberadaan *Restorative Justice* ini sangatlah penting guna mencapai kemaslahatan umat.¹¹

Meskipun demikian sudah tertera regulasi yang mengatur tentang mekanisme *Restorative Justice* di Indonesia baik melalui hukum adat maupun positif bahkan dari segi hukum agama, namun peraturan yang dibuat manusia sebagai pemerintah (ulil amri) terdapat beberapa kekurangan yang perlu diperbaiki dalam peraturan pelaksanaan berupa Perja Nomor 15 Tahun 2020 guna tercapainya kemaslahatan dalam kehidupan masyarakat

¹⁰ Zulkarnain Abdurrahman, "Teori Maqasid Al-Syatibi Dan Kaitannya Dengan Kebutuhan Dasar Manusia" Jurnal AL-FIKR Vol. 22 No 1 (2020) hlm 52

¹¹ Imron Rosyadi, *Maslahah Mursalah Sebagai Dalil Hukum* (Jurnal SUHUF, Surakarta 2012)

yang perlu untuk dikaji kembali agar tujuan Restorative Justice tersebut dapat diwujudkan dan diterapkan tepat sasaran sesuai porsi. Karena hal itu pada pemaparan latar belakang di atas, maka peneliti merasa tertarik untuk mengangkat judul “RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI PENYELESAIAN TINDAK PIDANA DALAM PERSPEKTIF PERATURAN KEJAKSAAN NO. 15 TAHUN 2020 TENTANG PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF DAN MASLAHAH MURSALAH ”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks penelitian diatas, agar lebih terarah peneliti akan merumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana *Restorative Justice* sebagai penyelesaian tindak pidana ditinjau dari perspektif Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif?
2. Bagaimana *Restorative Justice* sebagai penyelesaian tindak pidana dalam perspektif Masalah Mursalah?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah diatas, peneliti memaparkan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui *Restorative Justice* sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana perspektif Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan

berdasarkan keadilan restoratif.

2. Untuk mengetahui *Restorative Justice* sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana dalam perspektif Masalah Mursalah.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan beberapa tujuan masalah yang telah peneliti paparkan, peneliti berharap penelitiannya dapat memberikan manfaat baik secara teoritis dan praktis. Adapun manfaat penelitiannya antara lain:

1. Secara Teoritis

Secara Teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangsih pemikiran dalam perkembangan ilmu pengetahuan bagi seluruh masyarakat, mahasiswa dan peneliti lain. Serta berkontribusi menuangkan ilmu pengetahuan dalam ilmu hukum yang berkaitan dengan konsep *Restorative Justice*. Selain hal itu dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi serta memperkaya literasi dalam khasanah keilmuan khususnya dalam bidang Hukum Positif maupun Hukum Islam .

2. Secara Praktis

Secara praktis hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan solusi alternatif terhadap permasalahan yang dihadapi. Sehingga dapat dimanfaatkan sebagai masukan dan informasi kepada masyarakat agar memahami tentang bagaimana pandangan hukum tentang *Restorative Justice* sebagai alternatif penyelesaian tindak

pidana serta memberikan saran dan masukan kepada aparat penegak hukum dalam mewujudkan hukum yang berkeadilan bagi semua pihak.

E. Penegasan Istilah

Dalam penegasan istilah pada penelitian ini terbagi menjadi dua macam yaitu, penegasan secara konseptual dan operasional.

1. Penegasan Konseptual

Untuk memastikan bahwa penelitian ditafsirkan seperti yang dimaksudkan oleh peneliti, istilah-istilah kunci dalam judul akan diklarifikasi. Istilah-istilah yang memerlukan penjelasan adalah sebagai berikut:

- a. *Restorative Justice* atau diartikan dengan keadilan restoratif atau yang biasa disebut dengan merupakan suatu wujud dari keadilan yang berpusat pada pemulihan korban, pelaku kejahatan, dan masyarakat.¹²
- b. Tindak Pidana tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.¹³
- c. Peraturan Kejaksaan adalah peraturan perundang undangan di Indonesia yang ditetapkan oleh Instansi Kejaksaan untuk menjalankan tugas sebagaimana mestinya

¹² Boyce Alvhan Clifford dan Barda Nawawi Arief, "Implementasi Ide Restorative Justice Ke Dalam Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Anak Di Indonesia", *HUMANI (Hukum dan Masyarakat Madani)*, Vol. 8, no 1, 2018, hal 28

¹³ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Refika Aditama, 2003), hal. 59.

- d. Masalah Mursalah adalah sebuah cara menemukan hukum sesuatu hal yang tidak terdapat ketentuannya baik di dalam al-Qur'ân maupun dalam kitab-kitab hadis, berdasarkan pertimbangan kemaslahatan atau kepentingan umum.¹⁴

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan definisi konseptual di atas, maka yang dimaksud dengan judul “*Restorative Justice* sebagai Penyelesaian Tindak Pidana dalam Perspektif Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Masalah Mursalah” adalah :

1. Tinjauan dari perspektif Peraturan Kejaksaan Nomor 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif terhadap *Restorative Justice* sebagai penyelesaian tindak pidana.
2. Tinjauan dari perspektif Masalah Mursalah terhadap *Restorative Justice* sebagai penyelesaian tindak pidana..

F. Penelitian Terdahulu

Peneliti akan memaparkan beberapa penelitian terdahulu dengan tujuan untuk mengetahui objek kajian penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang mempunyai kaitan dengan penelitian ini, agar tidak terjadi adanya kesamaan secara keseluruhan dengan penelitian-penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Penelitian terdahulu tersebut antara

¹⁴ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 121.

lain, yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Andi Kristanto pada tahun 2022 dengan judul “Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif”, *Jurnal Lex Renasissance* No 1 Vol 7 Hal 180-193. Penelitian hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini mengkaji: pertama, kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dalam perspektif *restoratif justice*. Kedua, mekanisme penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif berdasarkan Peraturan Jaksa Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tersebut telah memenuhi tujuan perlindungan Hak Asasi Manusia.¹⁵
2. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Fauzi pada tahun 2022 dengan judul “Analisis Yuridis terhadap Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Malang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang undangan, studi kasus, dan konseptual. Penelitian ini mengkaji pengaturan Perja Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dan peran kejaksaan dalam menegakkan keadilan

¹⁵Andi Kristanto, “Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif”, *Jurnal Lex Renasissance*, Vol 7, No 1, 2022, hlm 180-193

restoratif.¹⁶

3. Penelitian yang dilakukan oleh Brilian Capera pada tahun 2022 dengan judul “Implementasi Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif”, Tesis Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif empiris. Penelitian ini mengkaji tentang implementasi beserta kendala dan upaya dalam pelaksanaan Peraturan Kejaksaan No 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.¹⁷
4. Penelitian yang dilakukan oleh Sheila Kusuma Wardani Amnesti pada tahun 2021 dengan judul “Penerapan Diversi Pada Anak Berhadapan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Masalah Mursalah”, *Egalita Jurnal Kesetaraan dan Kesetaraan Gender* Vol.16, No.2 hal 64-74. Metode penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, dengan mengkaji peraturan perundang-undangan serta teori yang berkaitan dengan masalah mursalah. Penelitian ini mengkaji tentang efektivitas penerapan diversi pada tingkatan pemeriksaan di kejaksaan dan penerapan diversi pada anak yang berhadapan dengan hukum dalam perspektif masalah mursalah.¹⁸

¹⁶ Ahmad Fauzi, *Analisis Yuridis terhadap Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*, (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, 2022)

¹⁷ Brilian Capera, *Implementasi Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*, (Tesis, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2022)

¹⁸ Sheila Kusuma, “Penerapan Diversi Pada Anak Berhadapan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Masalah Mursalah”, *Egalita Jurnal Kesetaraan dan Kesetaraan Gender*, Vol.16, No.2, 2021, hlm 64-74

5. Penelitian yang dilakukan oleh Noor Rizqiya Fimaulidina pada tahun 2023 dengan judul “Konsep Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Tinjauan Masalah Mursalah Al-Syatibi” *Al-Insaf Jurnal Ahwal Al-Syakhsiyyah* Vol 2 No.2 Hal 77 -90. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian ini mengkaji peraturan perundang undangan serta teori yang berkaitan dengan restorative justice dan masalah mursalah.¹⁹

Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan peneliti ini berbeda dengan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, dimana letak perbedaan tersebut adalah peneliti membahas tentang Perspektif Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dan Masalah Mursalah terhadap penerapan Restorative Justice sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana.

G. Metode Penelitian

Dalam penelitian yang akan diajukan ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian kepustakaan (*Library research*) yaitu kajian teoritis, referensi serta literature ilmiah lainnya yang berkaitan dengan norma yang akan diteliti.²⁰ Kegiatan penelitian melibatkan pengumpulan bahan dan informasi yang berkaitan

¹⁹ Noor Rizqiya, “Konsep Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Tinjauan Masalah Mursalah Al-Syatibi”, *Al-Insaf Jurnal Ahwal Al-Syakhsiyyah* ,Vol.2, No.2,2023,hlm 77-90

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hal.26

dengan rumusan masalah dari berbagai sumber seperti buku ilmiah, jurnal, dan literatur online.

Penelitian literatur ini melibatkan pengumpulan beragam sumber perpustakaan, yang kemudian disajikan dengan cara baru atau untuk tujuan baru. Bahan yang dikumpulkan berfungsi sebagai dasar untuk menghasilkan ide-ide baru, menyempurnakan pengetahuan yang ada, mengembangkan kerangka teoritis baru, atau memecahkan masalah.²¹

2. Pendekatan Penelitian

Dalam studi hukum ini, penelitian hukum normatif akan menggunakan metode hukum normatif, yang berasal dari bahasa Inggris dan berfokus pada penelitian internal dalam bidang hukum melalui pemeriksaan bahan literatur yang ada. Jenis penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data, mengekstrak makna, dan memperdalam pemahaman dari kasus tersebut.²²

3. Sumber Data

Studi ini akan menggunakan sumber data sekunder, yang didefinisikan oleh Soerjono Soekanto sebagai bahan hukum.²³ Menurut Sugiyono, sumber data sekunder diperoleh melalui membaca, mempelajari, dan memahami berbagai media seperti literatur, buku, dan dokumen.²⁴ Data sekunder atau bahan hukum pada penelitian ini

²¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta : UI Press, 1986) (Soekanto, 1986), hal.165

²² Arif Furchan, *Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Surabaya: Usaha Nasional, 1992), hal. 21

²³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press,2020) hal. 59.

²⁴ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012) hal. 20-25

diambil dari 3 tingkatan bahan hukum, sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum utama yang akan digunakan terdiri dari hukum dan peraturan, catatan resmi, putusan pengadilan, dan dokumen pemerintah, yang berfungsi sebagai landasan teoritis, sosiologis, dan yuridis:

1. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Sedangkan bahan hukum primer Islam yang akan digunakan adalah :

1. Al- Qur'an, As Sunnah
2. Ijtihad Maslahah Mursalah.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder mencakup penjelasan bahan hukum primer, termasuk buku hukum, jurnal hukum, pendapat ahli hukum, dan temuan dari penelitian hukum yang diterbitkan dalam jurnal. Bahan-bahan ini dikumpulkan, dianalisis, dan dievaluasi berdasarkan relevansinya dengan topik penelitian, membentuk penilaian yang komprehensif.²⁵ Adapun bahan sekunder yang akan diambil sebagai berikut :

²⁵ Burhan Mustofa, *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hal.204

- 1) Buku-buku dari pakar ahli hukum
- 2) Hasil penelitian atau hasil karya ilmiah
- 3) Tulisan atau pendapat dari sarjana hukum
- 4) Jurnal, artikel maupun media cetak lainnya

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier terdiri dari panduan untuk sumber hukum sekunder dan tersier, termasuk kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedi, ensiklopedia hukum, atau berita hukum yang relevan dengan penelitian..

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang relevan dengan penelitian ini, informasi dikumpulkan melalui dokumentasi literatur. Proses ini melibatkan mempelajari bahan tertulis, membaca dan mengklarifikasi referensi yang terkait dengan masalah. Setelah semua data dikumpulkan dari literatur, fase analisis dimulai. Analisis ini mencakup pengembangan untuk mengidentifikasi pola sekuensial yang bertujuan untuk mengatasi masalah baru, memastikan bahwa semua komponen saling berhubungan.²⁶

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan sebuah upaya yang dilakukan dengan mengolah data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensisteksiskannya, mencari dan juga

²⁶ Lexy J Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Remaja Rosda Karya,2000), hal. 189

memperoleh apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.²⁷ Dalam menganalisa data dari materi yang disajikan, peneliti menggunakan analisa kualitatif dengan bentuk deduktif dan induktif.

a. Deduksi

Yaitu cara berfikir yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum memiliki titik tolak dari pengetahuan tersebut untuk menilai sesuatu yang khusus. Penerapan metode deduksi ini dimulai dengan dalil teori yang diikuti oleh uraian dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan.²⁸

b. Induksi

Yaitu cara berfikir yang diawali dari fakta yang khusus, peristiwa yang kongkrit kemudian ditarik generalisasi yang mempunyai sifat sifat umum.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika dalam penulisan skripsi ini disusun menjadi enam bagian. Masing masing bagian akan menjelaskan deskripsi singkat mengenai isi tulisan agar mempermudah dalam penyajian dan pembahasan serta pemahaman terhadap apa yang akan diteliti. Untuk memahami pembahasan skripsi ini perincian sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I : Merupakan pendahuluan dari laporan penelitian yang akan membahas mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan

²⁷Ibid, hal. 248

²⁸ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research, jilid I*. (Yogyakarta: PFR UGM, 1993), hal.42

pembahasan, kegunaan penelitian, penerapan istilah, metode penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika pembahasan.

BAB II : Landasan teori tentang konsep *Restorative Justice*, konsep pidana, Peraturan Kejaksaan No 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dan Masalah Mursalah

BAB III : Pada bab ini penulis memberikan perspektif Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif terhadap konsep *Restorative Justice* sebagai penyelesaian tindak pidana.

BAB IV : Pada bab ini penulis memberikan perspektif Masalah Mursalah terhadap *Restorative Justice* sebagai penyelesaian tindak pidana.

BAB V : Penutup dari keseluruhan pembahasan-pembahasan yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

Bagian akhir meliputi: daftar pustaka dan lampiran